

PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM DI RSD DR. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER

Nining Ika Wahyuni¹, Dewi Ayu P², Taufik Kurrohman³, Sudarno⁴

^{1,2,3,4} Universitas Jember

email: nining.feb@unej.ac.id

Abstrak

RSD dr Soebandi menjadi salah satu pilot project diantara OPD-OPD yang ada di Kabupaten Jember yang digadag-gadag dapat segera memperoleh akreditasi sebagai instansi pemerintah yang mampu menerapkan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Namun, tidak semua sumber daya manusia yang ada di RSD dr Soebandi telah memahami sepenuhnya bagaimana proses pembangunan ZI ini harus diterapkan. Pemahaman terkait dengan dokumen-dokumen terkait yang dibutuhkan sebagai bukti penerapan setiap area perubahan ZI yang terdiri Manajemen Perubahan; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penataan Sistem Manajemen SDM; dan Kualitas Pelayanan Publik juga belum sepenuhnya dapat dipahami oleh SDM yang ada. Hal tersebut yang mendasari diperlukannya pendampingan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di RSD dr. Soebandi.

Kata kunci: Zona Integritas, WBK, WBBM, Pendampingan

Abstract

RSD dr Soebandi is one of the pilot projects among OPDs in Jember Regency which is predicted to soon obtain accreditation as a government agency capable of implementing an integrity zone (ZI) towards an area free from corruption (WBK) and a clean bureaucratic area serving (WBBM). However, not all human resources at RSD dr Soebandi have fully understood how the ZI development process should be implemented. Understanding related to related documents needed as evidence of the application of each ZI change area consisting of Change Management; Structuring Governance; Organizing the HR Management System; Organizing the HR Management System; Organizing the HR Management System; and Public Service Quality is also not fully understood by existing human resources. This underlies the need for assistance in the development of integrity zones towards an area free from corruption (WBK) and a clean bureaucratic area serving (WBBM) at RSD dr. Soebandi.

Keywords: Integrity Zone, WBK, WBBM, Assistance

PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, sesuai dengan prinsip – prinsip *Good Governance*. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 – 2025 pedoman pelaksanaan program reformasi birokrasi Nasional. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, salah satunya perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya Pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Sedangkan tujuan Pembangunan Zona Integritas adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik untuk mengimplementasikan prinsip dan azas Good and Clean Government yang dimulai pada level unit kerja, serta untuk menciptakan birokrat pemerintah yang berintegritas, profesional, dan melayani.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, Peraturan Menteri tersebut merupakan rujukan untuk memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pembangunan Zona Integritas wajib diwujudkan oleh instansi pemerintah dan dilaksanakan oleh satuan kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka mengakselerasi pencapaian tiga sasaran hasil utama Reformasi Birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik. Namun, sampai dengan tahun 2022 di pemerintahan daerah Kabupaten Jember belum terdapat satu pun OPD atau unit kerja yang telah mendapat predikat WBK dan juga WBBM.

Salah satu unit kerja yang sangat berkaitan dengan penyediaan pelayanan langsung kepada masyarakat adalah rumah sakit daerah (RSD) dr. Soebandi. Berdasarkan pada Peraturan Bupati No 138 Tahun 2021 Pasal 4 Menyebutkan bahwa Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan kedokteran, penelitian dan pengembangan dan tugas lain yang diberikan Bupati.

Tekad RSD dr Soebandi untuk mewujudkan zona integritas serta keinginan untuk meraih predikat sebagai OPD yang WBK dan WBBM menjadikan kami, ingin memberikan pengabdian terkait dengan Pendampingan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Kegiatan pendampingan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pemenuhan output maupun outcome dari 6 (enam) area perubahan Zona Integritas sesuai Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. 6 area perubahan Zona Integritas tersebut diantaranya: Manajemen Perubahan; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penataan Sistem Manajemen SDM; dan Kualitas Pelayanan Publik.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu RSD dr Soebandi adalah terkait dengan kesiapan SDM dalam upaya pemenuhan kriteria sebagai OPD yang terakreditasi WBK dan WBBM. Namun, telah teridentifikasi terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu mendapat pemecahan, yakni :

- a. Kurangnya sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
- b. Kurangnya pemahaman dalam pemenuhan output maupun outcome dari 6 (enam) area perubahan Zona Integritas sesuai Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

METODE

Untuk membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh mitra dipilih beberapa metode sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Permasalahan yang mendasari kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan, yaitu Kurangnya sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) serta Kurangnya pemahaman dalam pemenuhan output maupun outcome dari 6 (enam) area perubahan Zona Integritas sesuai Peraturan

- Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. 6 area perubahan Zona Integritas tersebut diantaranya: Manajemen Perubahan; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penataan Sistem Manajemen SDM; dan Kualitas Pelayanan Publik.
2. Sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
 3. Pendampingan dalam mempersiapkan pemenuhan output maupun outcome dari 6 (enam) area perubahan Zona Integritas sesuai Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. 6 area perubahan Zona Integritas tersebut diantaranya: Manajemen Perubahan; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penataan Sistem Manajemen SDM; dan Kualitas Pelayanan Publik.
 4. Evaluasi dan analisis program. Evaluasi kegiatan dilakukan bertujuan untuk menilai sejauh mana program tersebut dapat dilaksanakan tepat sasaran. Hasil evaluasi digunakan untuk bahan analisis guna mendapatkan solusi yang dapat diterapkan pada kegiatan selanjutnya.
- Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada table 1 berikut.

Tabel 1. Khalayak Sasaran

No	Solusi yang ditawarkan	Rencana kegiatan	Target Luaran
1	Memberikan sosialisasi dan pendampingan pembangunan zona integritas di RSD dr Soebandi Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan sosialisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. • Melakukan Pendampingan penyiapan dokumen output maupun outcome dari 6 (enam) area perubahan Zona Integritas sesuai Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM 	Dokumen zona integritas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi Penyelesaian Masalah

Pengabdian dilakukan kepada mitra berupa pendampingan pembangunan zona integritas di RSD dr Soebandi Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). RSD dr Soebandi Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan meningkatkan pemahaman mengenai zona Integritas dan penyiapan dokumen output maupun outcome dari 6 (enam) area perubahan Zona Integritas sesuai Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. Pendampingan dilakukan pada:

Tanggal : 26 September – 12 Desember 2022

Tempat : RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember

Pelaksanaan pendampingan dilaksanakan di tempat yang representative dan disesuaikan dengan kondisi mitra yang juga sibuk dengan pekerjaan pelayanan kepada masyarakat yang harus dilakukan, yaitu di ruang pertemuan RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember.



Gambar 1. Foto dokumentasi kegiatan pendampingan di RSD. Soebandi

Metode pendampingan yang digunakan yaitu metode praktis, dengan meningkatkan pemahaman mengenai Zona Integritas. Pendampingan dilakukan dengan dan penyiapan dokumen output maupun outcome dari 6 (enam) area perubahan Zona Integritas sesuai Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM. 6 area perubahan Zona Integritas tersebut diantaranya: Manajemen Perubahan; Penataan Tata Laksana; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penataan Sistem Manajemen SDM; dan Kualitas Pelayanan Publik. RSD dr. Soebandi sebagai OPD percontohan di Kabupaten Jember yang diharapkan mampu meraih predikat sebagai OPD terakreditasi WBK dan WBBM

Ketercapaian Tujuan

Setelah melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember, hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah:

1. Tingkat pemahaman SDM RSD dr. Soebandi dalam proses pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
2. Kesiapan SDM RSD dr. Soebandi dalam proses penyiapan dokumen dan kegiatan dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.
3. Pembentukan tim pembangunan zona integritas dan tim agen perubahan zona integritas dalam kesiapan pelaksanaan pembangunan zona integritas.

Adanya kegiatan Sosialisasi dan pendampingan yang telah dilakukan, mampu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pembangunan zona integritas pada RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat atas sosialisasi dan pendampingan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember adalah:

1. Peningkatan pemahaman SDM RSD dr. Soebandi tentang pentingnya pembangunan zona integritas di RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember
2. Kesiapan RSD dr. Soebandi dalam menyiapkan pembentukan tim pembangunan zona integritas dan tim agen perubahan zona integritas
3. Dokumen luaran pembangunan zona integritas

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan atas pengabdian masyarakat yang telah dilakukan pada RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember, yaitu:

1. RSD dr. Soebandi dan seluruh SDM yang dimiliki, sebagian besar belum memiliki pemahaman yang penuh atas pentingnya pembangunan zona integritas di lingkungan RSD dr. Soebandi
2. Kegiatan sosialisasi kepada SDM RSD dr. Soebandi dapat meningkatkan pemahaman atas pentingnya pembangunan zona integritas di lingkungan RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember

3. Kesiapan RSD dr. Soebandi dalam menyiapkan pembentukan tim pembangunan zona integritas dan tim agen perubahan zona integritas

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan.
- Mangkusubroto, K. (2011). Bureaucracy Reform: International Knowledge Management Forum. Jakarta.
- Nugroho, R. (2013). Change Management untuk Birokrasi. Jakarta: Kompas Gramedia.